

**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT  
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST*  
(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan oleh:**

**E. Dendi Surya Pratama**

**1911102432080**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SAMARINDA  
2024**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT**  
**MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST***  
**(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)**



Disusun Oleh

**E. Dendi Surya Pratama**

**191102432080**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**SAMARINDA**  
**2024**

**LEMBARAN PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT**  
**MAHKAMAH AGUNG *JUDEX JURIST***  
**(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh:

**E. Dendi Surya Pratama**  
**1911102432080**


**Disetujui untuk diajukan**  
**Pada tanggal 18 Juli 2024**

**Pembimbing**

  
**Sunariyo, S.H., M.H.**

**NIDN. 1105058402**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Skripsi**

  
**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1102059401**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT**  
**MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST***  
**(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:


**E. Dendi Surya Pratama**  
1911102432080

Diseminarkan dan Diujikan  
Pada tanggal 18 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum</u> NIDN. 1021028501	 <u>Sunaroyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



  
Mawati Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn  
NIDN. 1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : E. Dendi Surya Pratama  
NIM : 1911102432080  
Semester : 10 (Sepuluh) Program Studi: S-1 Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pada Putusan *Derden Verzet* Tingkat  
Mahkamah Agung Sebagai *Judex Jurist* (Studi kasus Putusan  
Nomor 1825 K/Pdt/2022)

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur merupakan hasil karya saya sendiri secara keseluruhan. Beberapa bagian tertentu dalam skripsi ini saya ambil dari hasil karya ilmiah pihak lain dan telah saya cantumkan sumber referensinya dengan jelas sesuai dengan kaidah, norma, dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat indikasi plagiarisme dalam bagian-bagian tertentu, maka saya siap menerima konsekuensi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 18 Juli 2024



**E. Dendi Surya Pratama**  
1911102432080

## **MOTTO**

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”

**-Nelson Mandela**

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlal seolah kamu akan hidup selamanya.”

**-Mahatma Gandhi**

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.”

**-Dale Carnegie**

“Jangan iri ketika melihat teman melangkah dahulu, karena setiap insan memiliki waktu yang tepat untuk melangkah”

**-E. Dendi Surya Pratama**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya. *thank you for being strong dendi, there were many obstacles yesterday, many underestimated you, now you have proven, thank you again. One step closer dendi.*

Halaman persembahan ini juga ditujukan sebagai ungkapan terimakasih kepada keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh Pendidikan.

Terimakasih bapak Sunariyo, S.H., M.H. yang telah membimbing saya selama ini, terima kasih sekali lagi.

Terimakasih kepada 1911102432017, *van je houden.*

***blijf goede mensen, jullie allemaal***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada seluruh hambanya, termasuk penulis. Penulis masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga, dan yaumul qiyamah. Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pada Putusan *Derden Verzet* Tingkat Mahkamah Agung Sebagai *Judex Jurist* (Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)” sebagai syarat menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang terdekat yaitu:


1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Sunariyo, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing yang sangat sabar dalam mendidik dan memberikan bimbingan selama proses pengajuan judul hingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum Selaku dosen penguji satu yang telah memberikan saran dan masukan selama saya menyusun Skripsi ini.
6. Keluarga tercinta kami Ibu, Bapak, Kakak, Adik dan seluruh keluarga terima kasih atas semua cinta, doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak terbatas kepada saya hingga terselesainya penelitian ini.
7. Teman-teman Angkatan 2019 S1 Hukum, rasa terimakasih saya berikan kepada kalian karena motivasi dan dukungan dari kalian semua.



8. Teman-teman Angkatan 2020 S1 Hukum, rasa terimakasih saya berikan kepada kalian karena telah sudi bekerjasama dan saling menyemangati.
9. Kepada Semua sahabat saya, saya ucapkan terima kasih karena telah melungkan tenaga, materi, waktu dan lain-lain sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Dan yang terakhir, Kepada diri sendiri yaitu E. Dendi Surya Pratama yang telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan mengakhirinya dengan tertatih-tatih, semoga diri ini selalu kuat melewati ombak dan badai yang menerpa di setiap Langkah kedepannya, **inna ma'al-'usri yusrā.**

Walaupun saya sudah berupaya menyelesaikan penelitian ini dengan semaksimal mungkin, tetapi penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Samarinda, 18 Juli 2024



**E.Dendi Surya Pratama**

**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT  
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST*  
(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)**

E. Dendi Surya Pratama\* Sunariyo\*\* Elviandri\*\*\*

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,  
Indonesia\*Corresponding Email: [encekdendy22@gmail.com](mailto:encekdendy22@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung terkait perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) pada kasus Nomor 1825 K/Pdt/2022. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Mahkamah Agung menerapkan prinsip *judex jurist* dalam kasus tersebut terkait dengan penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut dan untuk mengidentifikasi putusan yang ideal dalam kasus *derden verzet* di tingkat kasasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder seperti undang-undang, jurnal, dan buku-buku terkait. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat kasasi dan data sekunder yang mencakup Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pendapat para ahli. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional. Putusan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai konsistensi Mahkamah Agung dalam menangani kasus serupa dan dampaknya terhadap yurisprudensi di masa mendatang.

Kata Kunci: *Derden Verzet*, *Judex Jurist*, Mahkamah Agung, Penafsiran Hukum.

**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT  
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST***

**(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)**

E. Dendi Surya Pratama\* Sunariyo\*\* Elviandri\*\*\*

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,  
Indonesia\*Corresponding Email: [encekdendy22@gmail.com](mailto:encekdendy22@gmail.com)

***ABSTRACT***

*This research examines the Supreme Court's decision related to third party resistance (derden verzet) in case number 1825 K/Pdt/2022. The subject matter of this research is how the Supreme Court applied the judex jurist principle in the case related to the interpretation of Article 195 Paragraph (6) HIR / Article 206 Paragraph (6) Rbg. The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the Supreme Court in the decision and to identify the ideal decision in the case of derden verzet at the cassation level. The method used is a normative juridical research method that examines library materials and secondary data such as laws, journals, and related books. The data used consists of primary data in the form of High Court decisions at the cassation level and secondary data which includes Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court and expert opinions. The conclusion of this research shows that the Supreme Court in Decision Number 1825 K/Pdt/2022 has proportionally considered aspects of justice, legal certainty, and expediency. This decision is expected to provide insight into the consistency of the Supreme Court in handling similar cases and its impact on future jurisprudence.*

**Keywords:** *Derden Verzet, Judex Jurist, Supreme Court, Legal Interpretation.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>73</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian .....	10
4. Manfaat Penelitian .....	10
5. Metode Penelitian .....	10
5.1 Jenis Penelitian.....	11
5.2 Pendekatan Penelitian .....	12
5.3 Jenis Data dan Sumber Data .....	13
5.4 Teknik Analisis Data.....	13
6. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan .....	14
7. Sistematika Skripsi.....	14
<b>BAB II</b> .....	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
1. Penelitian Terdahulu .....	16

2. Kerangka Teoritis.....	22
2.1. Teori Perlawanan Pihak Ketiga ( <i>Derden Verzet</i> ) Pada <i>Judex Jurist</i> .....	22
2.1.1 Dasar Hukum mengajukan <i>Derden Verzet</i> yaitu: .....	25
2.1.2 Alasan-alasan Hukum diajukannya <i>Derden Verzet</i> .....	27
2.2. Teori Pertimbangan Hakim .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
<b>3.1 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 Menerapkan Prinsip <i>Judex Jurist</i> Pada Kasus <i>Derden Verzet</i>, Terkait Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg.....</b>	<b>34</b>
3.1.1 Pertimbangan Hukum .....	39
3.1.2 Penerapan Hukum terkait Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg .....	40
3.1.3 Hasil Analisis .....	41
<b>3.2 Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan <i>Derden Verzet</i> pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022 .....</b>	<b>46</b>
3.2.1 Disparitas Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR .....	50
a. Identifikasi Disparitas .....	50
b. Pembahasan Disparitas .....	50
3.2.2 Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan <i>Derden Verzet</i> pada tingkat Kasasi.....	54
a. Penilaian Bukti.....	54
b. Penerapan Hukum.....	56
c. Keadilan dan Kepastian Hukum .....	58
d. Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1 Kesimpulan .....	62
4.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Penelitian Terdahulu .....	16
<b>Tabel 2.</b> Perbedaan Penilaian Bukti .....	51
<b>Tabel 3.</b> Perbandingan Pertimbangan Fakta-Fakta Baru.....	53
<b>Tabel 4.</b> Perbedaan Kepentingan Pihak-Pihak yang Terlibat.....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Konstitusi Republik Indonesia, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia merupakan sebuah entitas negara yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum. Konsekuensi logis dari status Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya kewajiban yang diimpon oleh pemerintah untuk memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian yang intens terhadap upaya penegakan hukum. Tujuan utama dari kedua hal tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.<sup>1</sup> Dalam paradigma ini, tiap-tiap individu berkewarganegaraan Indonesia menikmati kedudukan setara di hadapan regulasi, tanpa adanya perlakuan diskriminatif dalam implementasi aturan hukum, sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1). Tujuan utamanya ialah mewujudkan eksistensi komunitas Indonesia yang berjalan secara selaras, progresif, dan berkeadilan, sejalan dengan aspirasi nasional yang tertuang dalam mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945. Insan, dalam kapasitasnya sebagai entitas bermasyarakat, senantiasa melakukan interaksi dengan sesamanya guna pemenuhan berbagai kebutuhan. Akibatnya, perselisihan atau persengketaan antar-personal menjadi hal yang tak terhindarkan. Konsepsi hukum yang terbentuk dari hasil interaksi antar-individu tersebut berlandaskan pada suatu prinsip fundamental yang telah mengakar dalam disiplin ilmu hukum, yakni "*ubi societas ibi ius*" (di mana terdapat komunitas, di situ terdapat aturan).<sup>2</sup> Regulasi berfungsi sebagai kompas dalam eksistensi insan, dan kehadirannya menjadi keniscayaan mengingat manusia

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005).

<sup>2</sup> Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

bernaung dalam suatu tatanan komunal.<sup>3</sup> Salah satu fungsi utama dari ketentuan normatif ialah mengatur relasi antara privilese dan tanggung jawab dalam konteks interaksi sosial, serta menyediakan arahan terkait implementasi dan preservasi hak serta kewajiban yang dimaksud.

Keberadaan regulasi dalam suatu entitas kenegaraan merupakan keniscayaan guna menata dan memayungi segenap warganya. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menganut salah satu prinsip fundamental yakni *Actori In Cumbit Probatio*, sebuah doktrin dalam ranah hukum perdata yang secara literal bermakna bahwa pihak penggugat memikul beban pembuktian. Prinsip ini diakui dalam sistem peradilan perdata dan tertuang secara gamblang dalam Pasal 163 HIR/283 RBg serta Pasal 1863 KUHPperdata. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pembuktian diemban oleh pihak yang mengklaim memiliki hak atau bermaksud meneguhkan haknya sendiri maupun menyangkal hak pihak lain dengan merujuk pada suatu kejadian tertentu.<sup>4</sup> Interpretasi dari pasal-pasal tersebut menggarisbawahi bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, status ekonomi, tingkat pendidikan, maupun asal-usul, wajib diperlakukan setara di mata hukum.

Putusan dengan Nomor 1825 K/Pdt/2022 mengulas sengketa resistensi pihak eksternal (*derden verzet*) yang diinisiasi oleh Hendro Sujarwo (Pemohon Kasasi) kontra Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya (Termohon Kasasi) berkenaan dengan lahan di Jalan Astiku, RT 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Konflik ini bermula dari tuntutan Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya terhadap Hendro Sujarwo perihal kepemilikan area tersebut.

Kasus ini bermula dari gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tenggarong oleh Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya terhadap Hendro Sujarwo terkait kepemilikan tanah di Jalan Astiku. Pengadilan Negeri

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-15. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>4</sup> DPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," Pub. L. No. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Pasal 27 Ayat 1, Sekretariat Jenderal DPR RI. 1 (1945).



memenangkan Hendro Sujarwo, namun putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda setelah para penggugat mengajukan banding. Hendro Sujarwo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi permohonannya ditolak. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga kemenangan akhirnya berada di pihak Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah atas objek tanah di Jalan Astiku. Hendro Sujarwo diperintahkan untuk menghentikan upaya eksekusi atas tanah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini mencerminkan beberapa aspek penting dalam sistem hukum. Pertama, penegakan hukum dilakukan dengan menolak kasasi Hendro Sujarwo dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Kedua, putusan ini melindungi hak Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya sebagai pemilik sah tanah. Ketiga, kepastian hukum diberikan kepada semua pihak yang terlibat. Terakhir, putusan ini berpotensi menjadi referensi penting untuk penyelesaian kasus serupa di masa depan, berkontribusi pada pengembangan hukum di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks hukum dan peradilan Indonesia. Kajian ini penting karena memberikan analisis mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung terkait perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), yang merupakan aspek krusial dalam melindungi hak-hak pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara perdata.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses hukum *derden verzet* di tingkat kasasi, serta bagaimana Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tertinggi, menerapkan prinsip *judex jurist* dalam menguji penerapan hukum. Dengan menganalisis kasus spesifik melalui Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, penelitian ini menyajikan contoh konkret yang dapat memberikan wawasan berharga tentang interpretasi dan penerapan hukum dalam praktik peradilan. Lebih lanjut, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang dapat

mengevaluasi efektivitas sistem peradilan dalam melindungi hak-hak pihak ketiga, serta kemungkinan menemukan interpretasi hukum baru yang bermanfaat bagi perkembangan praktik hukum di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur hukum terkait *derden verzet* dan peran Mahkamah Agung, tetapi juga dapat menjadi referensi penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

*Derden verzet* merupakan oposisi (dari) entitas non-litigasi. Secara prinsipil, keputusan yudisial hanya mengikat pihak-pihak yang bertikai dan tidak mengekang pihak eksternal. Namun, terdapat probabilitas bahwa entitas non-litigasi mengalami kerugian akibat suatu vonis pengadilan. Terhadap putusan demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan resistensi (*derden verzet*) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengeluarkan vonis tersebut. Dalam hal ini, pihak ketiga yang terdampak dapat menggugat para pihak yang bersengketa (Pasal 378 Rv). Apabila oposisi tersebut diterima, maka putusan yang merugikan pihak eksternal tersebut wajib direvisi (Pasal 382 Rv).<sup>5</sup>

Dinamika perkembangan hukum di Indonesia telah menghadirkan serangkaian putusan pengadilan yang menjadi tonggak penting dalam evolusi sistem peradilan. Beberapa kasus terdahulu, dengan berbagai kompleksitas dan nuansa hukumnya, telah membentuk landasan yurisprudensi yang kini menjadi acuan dalam penanganan perkara-perkara serupa. Salah satu implikasi signifikan dari putusan-putusan tersebut adalah munculnya fenomena hukum yang kini menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, yakni putusan *Derden Verzet* atau perlawanan pihak ketiga. Kasus-kasus sebelumnya telah mengungkap celah dalam perlindungan hak-hak pihak ketiga, sehingga memicu urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang merugikan kepentingannya. Analisis terhadap putusan *Derden Verzet* ini tidak hanya menjadi penting dalam konteks akademis, tetapi juga

---

<sup>5</sup> Wildan Suyuthi, *Sita Dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, cet. 1. (Jakarta: Tata Nusa, 2004).

memiliki implikasi praktis yang luas dalam upaya mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terdampak oleh suatu putusan pengadilan, berikut putusan yang menjadi awal kasus dalam putusan yang saya bahas yaitu sebagai berikut:

Perkara ini dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh Hendro Sujarwo sebagai Penggugat terhadap Fusanto Wijaya (Tergugat I) dan CV. Alaska Prima Coal (Tergugat II). Gugatan ini terkait dengan sengketa tanah seluas ±69.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Astiku Sakti, RT. 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan menuduh Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya tanggal 27 September 2017 menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Tidak puas dengan putusan ini, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda. Dalam putusannya tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Pengadilan Tinggi menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa dan memerintahkan Tergugat I dan II untuk mengosongkan tanah tersebut.

Tergugat I (Fusanto Wijaya) kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 2019, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi menjadi berkekuatan hukum tetap.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 21 April 2020, Penggugat (Hendro Sujarwo) mengajukan permohonan eksekusi. Pengadilan kemudian melakukan tahapan eksekusi, dimulai dengan penetapan teguran eksekusi pada 21 April 2020, dilanjutkan dengan pelaksanaan teguran pada 5 Mei 2020. Karena Termohon Eksekusi belum juga memenuhi kewajibannya, Pengadilan menetapkan sita eksekusi pada 6 Agustus 2020 dan melaksanakan eksekusi pada 26 Agustus 2020.

Proses ini menunjukkan bahwa meskipun Penggugat awalnya kalah di tingkat pertama, ia berhasil memenangkan perkara di tingkat banding dan kasasi, yang akhirnya membawanya pada tahap eksekusi untuk menegakkan haknya atas tanah sengketa tersebut.

Kasus ini bermula dari putusan sebelumnya (Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Trg) yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Hendro Sujarwo memenangkan gugatan terhadap Fusanto Wijaya dan CV. Alaska Prima Coal terkait kepemilikan tanah seluas ±69.000 m<sup>2</sup> di Jalan Astiku Sakti, RT. 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setelah putusan tersebut, Hendro Sujarwo mengajukan permohonan eksekusi. Pada tanggal 6 Agustus 2020, pengadilan menetapkan sita eksekusi dengan nomor 2/Pdt.Eks/2020/PN Trg Jo. No. 62/Pdt.G/2016/PN Trg.

Menanggapi sita eksekusi tersebut, tiga pihak yang merasa berkepentingan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) pada tanggal 7 September 2020. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Usman Jaya (Pelawan I)
2. Fandy Wijaya Oeij (Pelawan II)
3. Irwan Wijaya (Pelawan III)

Mereka mengajukan perlawanan terhadap Hendro Sujarwo (Terlawan Penyita) dan Fusanto Wijaya (Terlawan Tersita) dengan nomor perkara 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg.

Para Pelawan mengklaim bahwa mereka adalah pemilik yang sah atas sebagian tanah yang disita dalam eksekusi tersebut. Mereka mendasarkan klaim mereka pada dokumen kepemilikan tanah yang berbeda:

- Usman Jaya: SPPT No. 30/SPPPT/VI/2004 tertanggal 23 Juni 2004 untuk tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup>
- Fandy Wijaya Oeij: SPMHAT No. 04/Pem/SS/III/2005 untuk tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup>

- Irwan Wijaya: SPMHAT No. 07/Pem/SS/III/2005 tertanggal 24 Maret 2005 untuk tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup>

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tenggara menolak perlawanan para Pelawan pada tanggal 19 Mei 2021. Namun, para Pelawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya nomor 133/PDT/2021/PT SMR tanggal 24 September 2021 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara dan mengabulkan sebagian perlawanan para Pelawan. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa para Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah yang mereka klaim dan memerintahkan penangguhan serta pengangkatan sebagian sita eksekusi atas tanah-tanah tersebut.

Hendro Sujarwo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 10 November 2021. Namun, dalam putusannya nomor 1825 K/Pdt/2022 tanggal 28 Juli 2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Hendro Sujarwo.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengakui kepemilikan para Pelawan atas sebagian tanah yang disengketakan menjadi berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan penangguhan dan pengangkatan sebagian sita eksekusi atas tanah-tanah milik para Pelawan tersebut.

Dalam hal ini yang merasa keberatan tersebut dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) secara resmi melalui surat perlawanan yang didaftarkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan melampirkan bukti-bukti yang berupa tanda bukti hak kepemilikannya misalnya yang akan dilelang tanah pada perlawanannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencantumkan tabel putusan terkait, yaitu sebagai berikut:

Perbedaan antara putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, diantaranya mengenai *Dissenting opinion* (pendapat berbeda dari hakim anggota). Selanjutnya mengenai putusan akhir yang berbeda sehingga dengan hal tersebut lah terjadi perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*). Fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan pun berbeda diantaranya putusan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.

Sistem peradilan di Indonesia mengenal berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Salah satu upaya hukum yang cukup unik adalah *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga. *Derden verzet* merupakan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, meskipun pihak tersebut tidak terlibat langsung dalam perkara yang diputus.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, *derden verzet* diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg. Upaya hukum ini memungkinkan pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi putusan tersebut.<sup>7</sup> Namun, penerapan *derden verzet* dalam praktik peradilan seringkali menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, terutama ketika perkara tersebut telah mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 merupakan salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji, karena melibatkan perlawanan *derden verzet* yang diajukan hingga tingkat Mahkamah Agung. Kasus ini menggambarkan kompleksitas penerapan *derden verzet* dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum lainnya seperti asas *nebis in idem* dan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) suatu putusan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

<sup>7</sup> Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

<sup>8</sup> Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Analisis yuridis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Agung, sebagai *judex juris*, menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks *derden verzet*. Hal ini mencakup pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan, interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum acara perdata di Indonesia.<sup>9</sup>

Studi kasus ini juga memberikan kesempatan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas *derden verzet* sebagai upaya hukum dalam melindungi kepentingan pihak ketiga, serta bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan diterapkan dalam konteks ini. Selain itu, analisis terhadap putusan ini dapat memberikan wawasan mengenai konsistensi Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus serupa dan dampaknya terhadap yurisprudensi di masa mendatang.<sup>10</sup>

Skripsi ini menganalisis aspek hukum putusan Mahkamah Agung tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Kasus yang diteliti adalah Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022. Penelitian ini mempelajari cara Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi Indonesia menerapkan hukum dalam kasus tersebut. Hasil analisis ini bisa memberi pemahaman tentang cara kerja sistem peradilan Indonesia di tingkat tertinggi.

Maka oleh sebab itu penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam penulisan skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Pada Putusan *Derden Verzet* Tingkat Mahkamah Agung *Judex Jurist* (Studi Kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)**.

## 2. Rumusan Masalah

2.1 Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 menerapkan prinsip *judex jurist* pada kasus

---

<sup>9</sup> Manan, B. *Peradilan Agama dalam Perspektif Mahkamah Agung*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2015.

<sup>10</sup> Panggabean, H. P. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.

*derden verzet*, terkait penafsiran Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg?

- 2.2 Bagaimana seharusnya Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022?

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- 3.1 pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 menerapkan prinsip *judex juris* pada kasus *derden verzet*, terkait penafsiran Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg
- 3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana seharusnya Putusan yang ideal dalam putusan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022

### **4. Manfaat Penelitian**

#### **4.1 Secara Teoritis**

Menambah wawasan serta pengetahuan kita dalam bidang ilmu Hukum Perdata ter-khusus kasus pihak ketiga dalam melakukan perlawanan (*Derden Verzet*) terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan bagaimana cara serta prosedur penyelesaian dalam perkara tersebut.

#### **4.2 Secara praktis**

Bagi masyarakat umum/awam, penelitian ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan baru terkait perlawanan pihak ketiga (*Derden verzet*) pada tingkat Kasasi serta menganalisis berita acara perdata terhadap perlawanan pihak ketiga.

### **5. Metode Penelitian**



Sejalan dengan topik dan problematika yang akan ditelaah dalam studi ini serta guna menghasilkan temuan yang berdaya guna, investigasi ini dilangsungkan melalui pendekatan yuridis normatif (metodologi riset hukum normatif). Teknik penelitian yuridis normatif merupakan eksplorasi hukum literatur yang dieksekusi dengan mengkaji materi-materi pustaka atau data sekunder semata.<sup>11</sup>

Temuan studi menunjukkan bahwa oposisi entitas eksternal (*derden verzet*) sebagai mekanisme *legal extraordinaire* yang diberikan kepada pihak non-litigasi yang merasa hak-haknya terganggu oleh mandat pelaksanaan dari Mahkamah Negeri, dalam sistem adjudikasi perdata Indonesia tetap menjadi medium terakreditasi untuk menyediakan perlindungan bagi pihak ketiga yang berfungsi sebagai penentang sah guna menunda eksekusi. Namun, upaya yudisial *derden verzet* yang diprakarsai penentang sering ditolak Pengadilan karena Penentang tidak mampu mendemonstrasikan kepemilikan atau dasar hukum yang dimilikinya atas objek eksekusi, akibatnya *derden verzet* ini tidak lagi diajukan secara tulus untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi hanya sebagai strategi untuk menghambat eksekusi melalui kerja sama dengan Tergugat Kedua.

## 5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Bersifat yuridis yaitu penulisan yang dilakukan mengacu pada bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) atau dengan data sekunder.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 33.

Bersifar Normatif yaitu tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta penerapan dalam praktiknya, penelitian hukum normatif ini berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekaburan norma, kekosongan norma maupun perkembangan norma. Untuk memperoleh penelitian dengan menghasilkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, terdapat dua (2) syarat yaitu :

- a. Peneliti harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar ilmu
- b. Peneliti harus mengetahui metodologi disiplin ilmunya

## 5.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)<sup>13</sup>

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan<sup>14</sup> yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan apa yang jadi pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan putusan hakim di tingkat Banding. Pada penelitian ini ada beberapa pasal yang terkait dengan penelitian peneliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi pada kasus perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) Putusan

---

<sup>13</sup> Buana, Bendesa Made Cintia. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Rechts* 3.2 (2014), hlm.4.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm.96.

Nomor 1825 K/Pdt/2022. Pada pendekatan ini peneliti perlu memahami pertimbangan-pertimbang Hakim yang digunakan dalam memutus putusannya.

### **5.3 Jenis Data dan Sumber Data**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan baik melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang merupakan hasil pengelolaan dari para ahli yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku ilmiah dan lainnya. Dalam penelitian terdapat 2 jenis sumber bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder :

#### **a. Data Primer**

Data Primer yang digunakan yaitu putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat Kasasi Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>15</sup> Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, pendapat para Ahli, buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

### **5.4 Teknik Analisis Data**

Metode yang diterapkan adalah kajian literatur. Investigasi dilaksanakan terhadap beragam arsip dan materi-materi hukum pustaka yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang dianalisis dalam riset ini. Sumber-sumber hukum yang tersedia meliputi Regulasi Perundang-

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93

Undangan, Literatur Ilmiah, dan Jurnal yang telah diulas serta dievaluasi secara mendalam.

Sementara itu, bahan hukum primer dalam studi ini diperoleh melalui penelusuran baik via media cetak maupun platform digital berkaitan dengan regulasi dan kebijakan mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden verzet*), sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui eksplorasi jaringan Internet.

## 6. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan

	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6
Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penyusunan Laporan						

## 7. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terkait bahasan dalam penulisan penelitian hukum ini, peneliti membagi penelitian ini dalam empat bab yang tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan** : Dalam bab ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan terkait judul ANALISIS YURIDIS PADA *DERDEN VERZET* TINGKAT MAHKAMAH AGUNG *JUDEX JURIST* (Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022).
- Bab II Landasan Teoritis** : Dalam bab ini peneliti membahas terkait beberapa topik secara luas yang berkaitan dengan judul sebagai bahan analisis dalam bab pembahasan pada penelitian ini.
- Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan** : Bab ini berisikan uraian hasil pembahasan penelitian, permasalahan serta analisis terkait dengan peraturan perundang-undangan dan KUHPerdata maupun KUHAPerdata dalam menyelesaikan kasus pada putusan tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022
- Bab IV Kesimpulan Dan Saran** : Bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengenai analisis yuridis putusan *Derden Verzet*, khususnya pada tingkat Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*, telah memberikan landasan penting bagi pemahaman kita tentang dinamika dan kompleksitas perlawanan pihak ketiga dalam sistem peradilan Indonesia. Studi-studi sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek dari proses *Derden Verzet*, mulai dari dasar hukum pengajuannya hingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Namun, analisis spesifik terhadap Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 memberikan peluang untuk memperdalam pemahaman kita tentang penerapan prinsip-prinsip hukum dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam konteks yang lebih aktual. Beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya mencakup:

**Tabel 1** Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga ( <i>Derden Verzet</i> ) terhadap Putusan <i>Verstek</i> Sengketa Hak Milik Atas Tanah <sup>16</sup>	Abd. Basir St. Fatimah	2023	<i>Derden verzet</i> bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap putusan <i>verstek</i> , dan apabila hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak

<sup>16</sup> Basir. A, dan Fatimah, S.T. Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan *Verstek* Sengketa Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal fkmuit*, Vol.1 No. 1 (2019).

				<p>tersangkut dalam putusan <i>verstek</i> tersebut, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim.</p> <p>Upaya hukum yang dapat dilaksanakan atas putusan <i>verstek</i> adalah <i>verzet</i> yang dimana upaya hukum tersebut dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim didalam mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan <i>verstek</i> telah tidak memperhatikan dan mengabaikan hukum acara perdata yang sudah berlaku. Sehingga putusannya bukan</p>
--	--	--	--	---

				<p>mengabulkan perlawanan, namun dalam hal ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.</p>
2.	<p>Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) Terhadap Putusan <i>Verstek</i><sup>17</sup></p>	<p>Pradnyawati I Nengah Laba</p>	2018	<p><i>Derden verzet</i> bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap putusan <i>verstek</i>, dan apa bila hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan <i>verstek</i>, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim dan bukan</p>

<sup>17</sup> Pradnyawati, I Nengah Laba. Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*. *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 2 No. 1, 2018.



				merupakan <i>derden verzet</i> . Perlawanan <i>derden verzet</i> yang sudah diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan <i>verstek</i> tersebut sudah semestinya ditolak karena bukan merupakan upaya hukum dari putusan <i>verstek</i> .
3.	Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap <sup>18</sup>	Jeremia Alexander Wewo	2023	Hasil penelitian ditemukan bahwa alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga ( <i>derden verzet</i> ) adalah adanya kepentingan hukum pihak ketiga, secara nyata hak pihak

<sup>18</sup> Wewo, J.A. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 13 No. 2 (2023).

				<p>ketiga dirugikan, dan pelawan mampu membuktikan haknya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya sinkronisasi secara faktual dan yuridis terhadap setiap objek bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam suatu perkara sehingga mampu meminimalisir perlawanan pihak ketiga dan pihak yang mengajukan gugatan pada gugatan biasa hendaknya lebih cermat dan teliti dalam mengajukan supaya perkara</p>
--	--	--	--	---

				yang sebelumnya telah dikabulkan tidak akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga ( <i>derden verzet</i> ).
--	--	--	--	---

Penelitian "Analisis Yuridis Pada Putusan *Derden Verzet* Tingkat Mahkamah Agung *Judex Jurist* (Studi Kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)" memiliki beberapa perbedaan dan state of art yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat ditemukan:

1. **Kasus Putusan:** Penelitian ini memfokuskan pada putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang memfokuskan pada putusan *verstek* lainnya, seperti putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN atau putusan Nomor 134/Pdt.Bth/2019/PN.Tjk.
2. **Tingkat Pengadilan:** Penelitian ini memfokuskan pada tingkat Mahkamah Agung, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang memfokuskan pada tingkat Pengadilan Negeri.
3. **Analisis:** Penelitian ini melakukan analisis yang lebih dalam terhadap putusan *derden verzet* dan bagaimana hakim mempertimbangkan

perlawanan pihak ketiga terhadap putusan tersebut, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada teori dan hukum acara perdata.

4. **Konteks:** Penelitian ini dilakukan dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan *derden verzet*, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada satu aspek tertentu.

Dengan demikian, penelitian "Analisis Yuridis Pada Putusan Derden Verzet Tingkat Mahkamah Agung Judex Jurist (Studi Kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)" memiliki beberapa perbedaan yang membedakannya dari penelitian terdahulu, termasuk fokus pada putusan yang berbeda, tingkat pengadilan yang berbeda, metode penelitian yang berbeda, analisis yang lebih dalam, dan konteks yang lebih luas.

## 2. Kerangka Teoritis

### 2.1. Teori Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Pada *Judex Jurist*

Teori Perlawanan Pihak Ketiga atau yang dikenal dengan istilah *Derden Verzet* merupakan salah satu upaya hukum yang diakui dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Konsep ini berakar dari prinsip bahwa suatu putusan pengadilan seharusnya hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara (*inter partes*), namun dalam praktiknya, terkadang putusan tersebut dapat mempengaruhi atau bahkan merugikan kepentingan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses persidangan.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo (2019)<sup>20</sup>, *derden verzet* didefinisikan sebagai perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap suatu putusan pengadilan yang merugikan kepentingannya. Perlawanan ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak ketiga tersebut memiliki hak yang lebih kuat atas objek sengketa dibandingkan dengan pihak yang

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

<sup>20</sup> Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

dimenangkan dalam putusan. Teori ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mempertahankan haknya yang mungkin terabaikan dalam proses peradilan sebelumnya.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (2009)<sup>21</sup> menjelaskan bahwa *derden verzet* dapat dibagi menjadi dua jenis: *verzet tegen executie* (perlawanan terhadap eksekusi) dan *verzet tegen vonnis* (perlawanan terhadap putusan). Perbedaan utama antara keduanya terletak pada waktu pengajuan perlawanan, di mana *verzet tegen executie* diajukan ketika putusan akan dieksekusi, sementara *verzet tegen vonnis* dapat diajukan segera setelah putusan dijatuhkan.

Teori *derden verzet* juga berkaitan erat dengan prinsip audi alteram partem, yang berarti bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan untuk didengar dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, *derden verzet* memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang kepentingannya terdampak untuk menyampaikan argumen dan bukti-buktinya di pengadilan.

Panggabean (2014)<sup>22</sup> menekankan bahwa penerapan *derden verzet* harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga. Teori ini mengakui bahwa meskipun putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum, namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan hak-hak pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan sebelumnya.

Dalam perkembangannya, teori *derden verzet* telah menjadi bagian integral dari sistem hukum acara perdata di Indonesia, memberikan mekanisme perlindungan tambahan bagi pihak-pihak yang mungkin terdampak oleh putusan pengadilan. Penerapan teori ini dalam praktik peradilan terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan

---

<sup>21</sup> Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

<sup>22</sup> Panggabean, H. P. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.

yurisprudensi dan interpretasi hukum oleh pengadilan, terutama Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.<sup>23</sup>

*Derden verzet* merupakan oposisi yang diinisiasi oleh entitas eksternal, yakni individu yang tidak terlibat secara langsung dalam vonis atau penetapan yang diperkarakan.<sup>24</sup>

*Derden verzet* termasuk salah satu instrumen yudisial ekstraordiner yang diimplementasikan oleh pihak *non-litigasi* dalam suatu kasus perdata. *Derden verzet* adalah resistensi entitas eksternal yang bukan merupakan pihak dalam perkara terkait, karena merasa terdampak negatif oleh putusan pengadilan. Prasyarat pengajuan *derden verzet* ini ialah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya memiliki kepentingan semata, namun hak sipilnya benar-benar telah terganggu oleh vonis tersebut. Secara ringkas, syarat fundamental pengajuan *derden verzet* adalah hak kepemilikan oponent telah terintervensi akibat putusan tersebut.<sup>25</sup>

Resistensi menurut Retnowulan merupakan upaya hukum konvensional untuk menentang putusan *Verstek*, banding dan kasasi. Pada prinsipnya, instrumen yudisial ini menurut Retnowulan menanggukkan eksekusi, kecuali apabila vonis tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat diimplementasikan terlebih dahulu. Sudikno Mertokusumo dalam literturnya Hukum Acara Perdata Indonesia mengaplikasikan terminologi *Verzet* untuk resistensi yang merupakan upaya hukum konvensional yang diajukan guna menentang putusan *Verstek*.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Fuady, M. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2015.

<sup>24</sup> M.s Harahap, *perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi*, Cet I (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993) hlm.23

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Cetakan 2, (Bandung, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997), hlm. 171-172.

<sup>26</sup> Pradnyawati, P., and I. Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*." *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 2.1 (2018), hlm. 29.

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah "*derden verzet*"<sup>27</sup> apabila yang menginisiasi resistensi adalah entitas eksternal. Terminologi *derden verzet* atau "*verzet door derden*" juga diaplikasikan oleh Retnowulan untuk resistensi pihak ketiga sebagai instrumen yudisial *ekstraordiner*.<sup>28</sup>

### 2.1.1 Dasar Hukum mengajukan *Derden Verzet* yaitu:

*Derden Verzet* atau perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, meskipun ia bukan pihak dalam perkara tersebut. Dasar hukum pengajuan *Derden Verzet* diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 378 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Menurut ketentuan tersebut, pihak ketiga berhak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-haknya, baik terhadap sita eksekutorial maupun terhadap penjualan lelang.

Dalam praktik peradilan, pengajuan *Derden Verzet* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) perlawanan diajukan sebelum penjualan lelang dilaksanakan,
- 2) perlawanan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik,
- 3) barang yang menjadi objek eksekusi adalah milik pihak ketiga, dan
- 4) pihak ketiga tidak terlibat dalam perkara yang bersangkutan.

Pengajuan *Derden Verzet* bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang tidak ikut berperkara namun terkena dampak dari putusan pengadilan.

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 7. Cet 1. (Yogyakarta:Liberty:2016) Hlm.196

<sup>28</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 144.

Lebih lanjut, dalam jurnal "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan melalui Upaya *Derden Verzet*" oleh Efa Laela Fakhriah, dijelaskan bahwa *Derden Verzet* merupakan manifestasi dari asas audi alteram partem dalam hukum acara perdata. Asas ini menegaskan bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya di pengadilan. Melalui *Derden Verzet*, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses persidangan namun terkena dampak putusan diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.<sup>29</sup>

206 R.Bg./195 H.I.R: Ayat (6) "Mengenai vonis, termasuk dari individu lain yang mengklaim kepemilikan atas objek yang disita, akan diadakan layaknya seluruh sengketa terkait tindakan koersif yang diinstruksikan oleh Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas eksekusi putusan tersebut"; Ayat (7) R.Bg. "Konflik yang muncul dan keputusan mengenai konflik tersebut wajib secepatnya dinotifikasikan melalui surat oleh Pimpinan Pengadilan Negeri tersebut kepada Pimpinan Pengadilan yang awalnya menginvestigasi kasus itu"; Ayat (7) H.I.R. "Ketua Pengadilan Negeri harus menginformasikan melalui surat setiap kali terjadi *Derden verzet* hlm. 3 dari 10 hlm. dalam rentang waktu dua kali dua puluh empat jam kepada Ketua Pengadilan Negeri yang semula menyelidiki perkara tersebut"

**Pasal 378 Rv:** "*Bilamana hak-hak entitas ketiga terkompromikan oleh suatu vonis, maka entitas tersebut dapat mengajukan oposisi terhadap vonis yang dimaksud*";

**Pasal 379 Rv:** "*Oposisi ini disampaikan kepada hakim yang mengeluarkan vonis yang ditentang itu dengan menggugat pihak-pihak terkait melalui prosedur konvensional*";

**Pasal 382 Rv:** "*Entitas ketiga yang bermaksud mengajukan oposisi terhadap suatu vonis tidak cukup hanya memiliki kepentingan semata, namun harus terbukti secara nyata bahwa haknya telah terkompromikan,*

---

<sup>29</sup> Fakhriah, Efa Laela. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan melalui Upaya *Derden Verzet*". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.



*apabila oposisinya itu diterima maka vonis yang ditentang itu direvisi sejauh merugikan entitas ketiga”;*

### **2.1.2 Alasan-alasan Hukum diajukannya *Derden Verzet***

*Derden Verzet* atau perlawanan pihak ketiga dapat diajukan berdasarkan beberapa alasan hukum yang spesifik. Alasan-alasan ini menjadi dasar bagi pihak ketiga untuk mempertahankan hak-haknya yang terdampak oleh putusan pengadilan dalam suatu perkara di mana ia tidak menjadi pihak.

Alasan utama pengajuan *Derden Verzet* adalah adanya hak milik yang terganggu. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan jika ia dapat membuktikan bahwa objek sengketa atau barang yang disita berdasarkan putusan pengadilan sebenarnya adalah miliknya. Hal ini sesuai dengan prinsip *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang ia miliki.

Alasan kedua adalah adanya hak-hak kebendaan lainnya yang dimiliki oleh pihak ketiga atas objek sengketa. Ini dapat mencakup hak gadai, hak tanggungan, atau hak-hak kebendaan lainnya yang diakui oleh hukum. Pihak ketiga dapat mengajukan *Derden Verzet* untuk melindungi hak-hak tersebut dari eksekusi putusan pengadilan.

Selanjutnya, *Derden Verzet* dapat diajukan jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi. Misalnya, jika dalam pelaksanaan sita eksekusi, juru sita keliru menyita barang milik pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang diputus.

Alasan lain yang dapat menjadi dasar pengajuan *Derden Verzet* adalah adanya itikad buruk dari para pihak yang berperkara. Jika dapat dibuktikan bahwa para pihak dalam perkara berkolusi untuk merugikan pihak ketiga melalui putusan pengadilan, maka pihak ketiga tersebut berhak mengajukan perlawanan.

Terakhir, *Derden Verzet* juga dapat diajukan jika pihak ketiga memiliki hak istimewa atau hak prioritas atas objek sengketa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Misalnya, dalam kasus kepailitan, kreditur yang memiliki hak istimewa mungkin perlu mengajukan *Derden Verzet* untuk mempertahankan haknya.

Secara umum, litigasi *derden verzet* diinisiasi oleh entitas ketiga dengan tujuan menghambat atau memperpanjang proses implementasi keputusan (eksekusi). Ini merupakan beragam strategi dan argumentasi yang digunakan oleh tergugat/tereksekusi, memanfaatkan bantuan pihak eksternal untuk mengajukan oposisi guna menghindari eksekusi. Bahkan, terdapat kasus di mana oposisi terhadap eksekusi datang dari pihak tereksekusi sendiri. Selain itu, ada pula metode di mana tereksekusi secara sengaja mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).<sup>30</sup>

*Derden verzet* atau oposisi pihak eksternal merupakan mekanisme yuridis yang memainkan fungsi krusial dalam sistem yudisial. Landasan hukum pengajuan *derden verzet* berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak entitas ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu kasus hukum.

- 1) *Derden Verzet* diajukan ketika suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika putusan pengadilan menyangkut hak atau kepemilikan atas suatu objek yang sebenarnya dimiliki oleh pihak ketiga.
- 2) Perlawanan ini juga dapat diajukan jika pihak ketiga merasa haknya diabaikan atau tidak dipertimbangkan dalam proses peradilan yang menghasilkan putusan tersebut.
- 3) *Derden Verzet* menjadi penting ketika terdapat kesalahan identifikasi objek sengketa yang mengakibatkan hak pihak ketiga terganggu.

---

<sup>30</sup> Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)." *Hikmah* 15.1 (2018), hlm. 65.

- 4) Instrumen hukum ini juga dapat digunakan ketika pihak ketiga memiliki bukti baru yang belum dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya dan dapat mempengaruhi hasil putusan.
- 5) *Derden Verzet* menjadi sarana untuk mencegah eksekusi putusan yang dapat merugikan pihak ketiga yang memiliki hak atas objek sengketa.
- 6) Keenam, perlawanan ini juga dapat diajukan jika terdapat cacat prosedural dalam proses peradilan yang berdampak pada hak-hak pihak ketiga.

Dengan demikian, *Derden Verzet* berfungsi sebagai mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan, memastikan bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada para pihak yang berperkara, tetapi juga melindungi kepentingan pihak-pihak lain yang mungkin terdampak oleh suatu putusan pengadilan.

## 2.2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat untuk para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim itu akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan

---

<sup>31</sup> Prasetyo, Bayu, et al. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021), hlm. 478.

hakim ini didasarkan pada beberapa teori dan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum.

Salah satu teori yang sering digunakan adalah Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. *Ratio Decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Teori lain yang relevan adalah Teori Keadilan dari John Rawls. Menurut teori ini, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, termasuk pengadilan. Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap putusannya, dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan yang adil.

Selain itu, ada juga Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.<sup>32</sup> Teori ini menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks pertimbangan hakim, teori ini mendorong hakim untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam praktiknya, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan tiga aspek tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Hakim dituntut untuk menyeimbangkan ketiga aspek ini dalam setiap putusannya.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" menegaskan bahwa putusan hakim harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga

---

<sup>32</sup> Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

unsur ini harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional dalam setiap putusan.

Dalam proses pengadilan, magistrat membutuhkan elemen pembuktian untuk mengevaluasi suatu kasus. Hasil evaluasi ini akan menjadi fondasi pertimbangan dalam menentukan resolusi perkara. Fase verifikasi merupakan elemen krusial dalam prosedur persidangan. Tujuan utamanya adalah memperoleh kepastian bahwa insiden atau fakta yang diajukan memang terjadi, demi mencapai keputusan yudisial yang akurat dan berkeadilan. Seorang hakim tidak dapat mengeluarkan vonis sebelum terbukti bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yang divalidasi kebenarannya, sehingga terlihat adanya korelasi yuridis antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>33</sup>

Leden Marpaung mendefinisikan putusan sebagai konklusi atau inferensi dari sesuatu yang telah ditelaah dan dievaluasi secara komprehensif, yang dapat diartikulasikan dalam bentuk tertulis maupun verbal.<sup>34</sup> Dimensi yuridis merupakan aspek fundamental yang berpedoman pada legislasi yang berlaku. Hakim wajib memahami undang-undang dengan mengidentifikasi regulasi yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Selanjutnya, dimensi filosofis merupakan aspek yang berfokus pada kebenaran dan keadilan; implementasi dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara ekuitable. Sementara itu, dimensi sosiologis adalah aspek yang mempertimbangkan nilai-nilai kultural yang hidup dalam masyarakat serta utilitas; prinsip kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat diinterpretasikan sebagai optimalisasi dari fungsi sosial hukum.

---

<sup>33</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-9. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 140-141

<sup>34</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana (Dalam Integrasi Keilmuan)*, (Alauddin University Press : Makassar : 2013), hlm. 209.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG, setelah pemeriksaan perkara rampung, Majelis Hakim *ex officio* melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai jika telah melalui tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, yang diikuti dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, serta duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Setelah semua tahap tersebut tuntas, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah pengucapan putusan. Sebelum pengucapan putusan, dilakukan tahap musyawarah oleh Majelis Hakim untuk menentukan vonis yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Terkait pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, baik *Derden Verzet* maupun perkara biasa, yang pertama kali dievaluasi adalah formalitas gugatan. Formalitas gugatan ini memiliki dua komponen: syarat formil dan syarat materil. Syarat formil mencakup identitas para pihak yang berperkara, sedangkan syarat materil meliputi substansi gugatan, apakah gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang valid atau tidak.

Akan tetapi perlu dijelaskan bahwa putusan yang dimaksud dalam uraian ini adalah putusan pada peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Dan sesuai dengan judul dari proposal ini yaitu pada tingkat Kasasi maka akan kita jelaskan sedikit tentang apa itu Kasasi.

Putusan kasasi merupakan ***putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap***, oleh karena itu jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri. Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseragaman penerapan hukum. Prosedur ini memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat

banding untuk mengajukan permohonan peninjauan kepada Mahkamah Agung.

Tujuan utama kasasi adalah untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan di tingkat bawah, bukan untuk menilai kembali fakta-fakta perkara. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung akan memeriksa apakah pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum dengan benar, apakah ada pelanggaran prosedur yang signifikan, atau apakah pengadilan telah melampaui kewenangannya. Kasasi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia, memastikan bahwa interpretasi dan penerapan undang-undang tetap seragam. Penting untuk dicatat bahwa kasasi bukan merupakan tingkat peradilan ketiga, melainkan suatu upaya untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar dan adil. Dengan demikian, kasasi memainkan peran krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) diberikan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

### BAB III PEMBAHASAN

#### **3.1 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 Menerapkan Prinsip *Judex Jurist* Pada Kasus *Derden Verzet*, Terkait Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg**

Rasionalisasi pengadilan, yang juga dikenal sebagai dasar pertimbangan, merupakan argumentasi legal atau fondasi logika yang digunakan oleh seorang magistrat dalam memutuskan resolusi suatu permasalahan. Pertimbangan yuridis atau dasar pertimbangan ini tercantum dalam segmen konsiderasi mengenai inti perkara, yang berasal dari perspektif para ahli (*doktrin*), bukti material, dan preseden hukum yang perlu disusun dengan sistematis, logis, dan saling terkait (*koheren*) serta saling melengkapi. Pertimbangan yuridis secara spesifik wajib dijabarkan sebagai telaah, pembahasan, pandangan, dan kesimpulan magistrat.<sup>35</sup>

Pertimbangan yuridis menjadi salah satu aspek vital dalam menentukan terwujudnya kualitas dari suatu vonis magistrat yang memuat keadilan (berdasarkan kepatutan dan kelayakan) dan kepastian legal, serta memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga pertimbangan yuridis ini harus dihadapi dengan cermat, presisi, dan teliti. Apabila pertimbangan yuridis tidak cermat, presisi, dan teliti, maka vonis magistrat yang berasal dari pertimbangan yuridis tersebut berpeluang dibatalkan oleh Institusi Peradilan Lebih Tinggi/Lembaga Peradilan Tertinggi.<sup>36</sup>

Argumentasi yuridis yang bermutu wajib mencakup elemen nalar (dasar pertimbangan), yang menjadi landasan atau pola berpikir seorang magistrat dalam memutuskan suatu kasus yang dihadapkan padanya, selain itu meliputi pernyataan tambahan, yakni asas yang dimanfaatkan magistrat dalam nalar

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

<sup>36</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).



(dasar pertimbangan). Keputusan hakim mahkamah konstitusi yang berpandangan bahwa kedudukan anak hasil hubungan non-marital memiliki relasi sipil dengan ayah biologisnya sejauh dapat diverifikasi secara saintifik memiliki ikatan genetik, itulah yang dinamakan pernyataan tambahan.

dalam investigasi suatu kasus juga memerlukan adanya verifikasi. Hasil dari verifikasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai materi argumentasi dalam memutuskan suatu kasus. Verifikasi merupakan tahap yang paling krusial dalam investigasi di pengadilan. Verifikasi bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu kejadian/realita yang diajukan itu sungguh-sungguh berlangsung, guna memperoleh keputusan magistrat yang tepat dan berkeadilan. Magistrat tidak dapat menjatuhkan suatu keputusan sebelum jelas baginya bahwa kejadian/realita tersebut sungguh-sungguh berlangsung, yakni dibuktikan validitasnya, sehingga tampak adanya koneksi legal antara pihak-pihak terkait.

Di samping itu, secara esensial, argumentasi yuridis seyogyanya juga mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Inti permasalahan dan elemen-elemen yang diakui atau klaim-klaim yang tidak dibantah
- b. Keberadaan evaluasi secara legal terhadap vonis dari seluruh dimensi yang berkaitan dengan semua fakta/hal-hal yang terungkap dalam persidangan.
- c. Adanya setiap komponen dari tuntutan Penggugat wajib dipertimbangkan/diadili satu per satu agar hakim dapat mengambil simpulan mengenai terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya gugatan tersebut dalam amar putusan.

Landasan argumentasi yuridis dalam menetapkan vonis pengadilan perlu berpijak pada teori dan pendalaman dalam sidang yang saling berhubungan, sehingga diperoleh keputusan yang optimal dan seimbang dalam ranah teori dan implementasi. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian

hukum, hakim sebagai aparaturnya penegak hukum melalui keputusannya dapat menjadi parameter tercapainya suatu kepastian hukum.

Peran utama badan kehakiman dijabarkan dalam UUD 1945 Bagian IX Artikel 24 dan Artikel 25 serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2009. UUD 1945 memastikan keberadaan suatu badan kehakiman yang mandiri. Hal ini secara gamblang tertulis dalam Artikel 24 khususnya dalam uraian Artikel 24 ayat 1 dan uraian Artikel 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, badan kehakiman adalah otoritas negara yang berdiri sendiri untuk melaksanakan pengadilan guna memperkuat hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terrealisasinya Negara Hukum Republik Indonesia.

Badan kehakiman merupakan otoritas yang berdiri sendiri dalam ketentuan ini mengandung arti bahwa badan kehakiman lepas dari segala campur tangan pihak kekuasaan non-yudisial, terkecuali hal-hal sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Keleluasaan dalam menjalankan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah memperkuat hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Selanjutnya Artikel 24 ayat (2) menegaskan bahwa, badan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam ranah peradilan umum, ranah peradilan agama, ranah peradilan militer, ranah peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Argumentasi yuridis merupakan esensi dari vonis magistrat, yang memuat analisis, pemaparan, dan opini serta konklusi legal dari *magistrat* yang menginvestigasi kasus.<sup>37</sup> Setiap magistrat diberi otoritas (*Judge made law*) melalui interpretasi undang-undang (*interpretation of the law*) berdasarkan keadilan (*for the interest of justice*) bukan berlandaskan kepentingan magistrat sendiri (*not for interest sens of the*

---

<sup>37</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

*judge*). Interpretasi merupakan suatu metodologi untuk memahami signifikansi prinsip atau norma hukum, mengkorelasikan suatu fakta yuridis dengan norma hukum, dan menjamin aplikasi atau penegakan hukum dapat diimplementasikan secara akurat, valid dan ekuitable, serta menjembatani antara norma hukum dengan transformasi sosial agar norma hukum tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan selaras dengan evolusi masyarakat.<sup>38</sup>

Independensi hakim perlu pula diuraikan, postur magistrat yang tidak berpihak (*impartial judge*) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Terminologi tidak berpihak di sini tidak boleh diartikan secara literal, karena dalam menjatuhkan verdiknya magistrat harus berpihak pada kebenaran. Dalam konteks ini tidak dimaknai tidak bias dalam pertimbangan dan evaluasinya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyatakan, Pengadilan mengadili sesuai hukum tanpa diskriminasi.

Hakim adalah merupakan pejabat yuridis negara yang diberikan otoritas oleh peraturan untuk memutuskan perkara (Pasal 1 poin 8 KUHAP). Sementara terminologi magistrat berarti individu yang memutuskan kasus dalam forum atau tribunal; magistrat juga bermakna pengadilan, bila seseorang menyatakan "perkaranya telah dilimpahkan kepada magistrat". Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 terkait Otoritas Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan adjudikator adalah adjudikator pada Mahkamah Agung dan adjudikator pada lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam domain peradilan umum, domain peradilan agama, domain peradilan militer, domain peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam domain peradilan tersebut.

Seorang hakim diharuskan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara netral. hakim dalam memberikan keadilan wajib mengkaji terlebih

---

<sup>38</sup> Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas*, Edisi 23 (Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, 2012).

dahulu mengenai keabsahan kejadian yang diajukan kepadanya, lalu memberikan penilaian terhadap kejadian tersebut dan menghubungkannya dengan regulasi yang berlaku. Setelah itu magistrat baru dapat menjatuhkan putusan terhadap kejadian tersebut.

Seorang hakim dianggap memiliki wawasan yuridis yang menyeluruh, sehingga tidak diizinkan menolak untuk menelaah dan memutuskan suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 35 Tahun 1999 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: institusi peradilan dilarang menolak untuk menelaah dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ketentuan hukum tidak ada atau kurang eksplisit, melainkan berkewajiban untuk menelaah dan memutuskannya.

Dalam proses penemuan hukum, seorang hakim diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Ketika menjatuhkan putusan, magistrat tidak hanya berpijak pada yurisprudensi semata, tetapi juga mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan: Magistrat berkewajiban untuk menggali, mengadopsi, dan memahami kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini mengandung arti bahwa dalam pertimbangan yuridisnya, magistrat harus menggali sumber hukum alternatif, melakukan ijtihad, serta mengadopsi dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terwujud putusan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

### 3.1.1 Pertimbangan Hukum

Berikut adalah Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022:

#### a) Status Tergugat dan Termohon Kasasi

Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Hendro Sujarwo bukan sebagai Tergugat dalam perkara ini. MA juga menyatakan bahwa Hendro Sujarwo bukan sebagai Termohon Eksekusi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt. Eks/2020/PN Trg, juncto Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Trg.

#### b) Permohonan Kasasi Ditolak

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Hendro Sujarwo. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- Permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- Permohonan kasasi telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama.
- Permohonan kasasi tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

#### c) Konsekuensi Penolakan Permohonan Kasasi

Sebagai konsekuensi dari penolakan permohonan kasasi, Hendro Sujarwo dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

#### d) Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Diperkuat

Mahkamah Agung memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg. Hal ini berarti bahwa putusan tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.

#### e) Pertimbangan Lainnya

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan beberapa hal lainnya dalam putusan ini, yaitu:

- Perkara ini telah melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.

- Para pihak telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil.
- Keputusan MA ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

### **3.1.2 Penerapan Hukum terkait Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg**

#### **a) Konteks hukum:**

Pasal 195 Ayat (6) HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 206 Ayat (6) RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) berkaitan dengan proses eksekusi putusan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia.

#### **b) Isi pasal:**

Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan dengan sukarela, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan tersebut.

#### **c) Penafsiran:**

Penafsiran pasal ini umumnya menekankan pada prinsip bahwa eksekusi putusan pengadilan merupakan upaya terakhir jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

#### **d) Penerapan dalam praktik:**

- Sebelum eksekusi dilakukan, biasanya diberikan tenggang waktu dan peringatan (aanmaning) kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela.
- Jika setelah peringatan pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan putusan, barulah eksekusi dapat dilakukan.

**e) Tantangan dalam penerapan:**

- Penafsiran mengenai jangka waktu yang "wajar" untuk pelaksanaan sukarela sebelum eksekusi dapat berbeda-beda.
- Adanya upaya-upaya hukum lain yang dapat menunda eksekusi, seperti perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

**f) Pertimbangan pengadilan:**

Dalam menerapkan pasal ini, pengadilan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum (menjamin putusan dilaksanakan) dan keadilan (memberikan kesempatan yang cukup untuk pelaksanaan sukarela).

**g) Perkembangan terkini:**

Beberapa pengadilan telah mengembangkan prosedur internal yang lebih rinci untuk menjalankan eksekusi, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum eksekusi benar-benar dilaksanakan.

### 3.1.3 Hasil Analisis

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, dapat diidentifikasi beberapa aspek krusial terkait penerapan prinsip *judex jurist* oleh Mahkamah Agung dalam menangani kasus *derden verzet*. Dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menerapkan prinsip *Judex Jurist* untuk menyelesaikan sengketa *derden verzet* terkait penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg. Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini diuraikan hasil pembahasan mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Agung, khususnya dalam konteks penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) RBg:

**a. Kedudukan Pihak Ketiga**

Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* harus memiliki hak atas objek sengketa yang telah disita atau dieksekusi. Hak tersebut dapat berupa hak milik, hak sewa, hak gadai, atau hak lain yang diakui oleh hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg. Putusan ini terkait dengan sengketa *derden verzet* yang diajukan oleh Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya. Mereka mengajukan *derden verzet* karena merasa objek tanah mereka telah disita dalam proses eksekusi yang diajukan oleh Hendro Sujarwo.

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketiga penggugat *derden verzet* memiliki kedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan *derden verzet*. Hal ini karena mereka memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara eksekusi.

Dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* harus memiliki hak atas objek sengketa yang telah disita atau dieksekusi. Hak tersebut dapat berupa hak milik, hak sewa, hak gadai, atau hak lain yang diakui oleh hukum, hal tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hak atas objek sengketa yang dimaksud adalah hak yang timbul dari perbuatan hukum yang sah, seperti akta jual beli, akta hibah, atau akta lain yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan.

Pihak ketiga harus membuktikan hak-haknya tersebut dengan dokumen yang sah dan meyakinkan. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa pihak ketiga memiliki hak atas objek sengketa, maka eksekusi dapat dibatalkan atau ditunda.

**b. Belum Menjadi Pihak dalam Perkara**

Pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* harus membuktikan bahwa mereka belum pernah menjadi pihak dalam perkara yang menyebabkan eksekusi. Hal ini berarti mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses persidangan dan tidak memiliki kesempatan untuk membela hak-hak mereka.



Pihak ketiga dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg. adalah Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya. Ketiga orang ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa yang telah disita. Mereka tidak pernah menjadi pihak dalam perkara yang menyebabkan eksekusi dan tidak memiliki kesempatan untuk membela hak-hak mereka.

Dalam pengajuan derden verzet, salah satu syarat krusial yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga adalah membuktikan bahwa mereka belum pernah terlibat sebagai pihak dalam perkara yang mengakibatkan eksekusi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pihak ketiga tersebut tidak pernah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses persidangan dan, sebagai konsekuensinya, tidak memiliki peluang untuk mempertahankan hak-hak mereka yang mungkin terpengaruh oleh putusan pengadilan.

Dalam kasus spesifik yang dibahas dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg, pihak ketiga yang mengajukan derden verzet adalah Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya. Ketiga individu ini merupakan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa yang telah dikenakan sita eksekusi. Penting untuk dicatat bahwa mereka tidak pernah sebelumnya menjadi pihak dalam perkara yang menyebabkan dilakukannya eksekusi tersebut. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen atau bukti yang dapat melindungi kepentingan dan hak-hak mereka selama proses peradilan berlangsung.

Situasi ini menegaskan pentingnya mekanisme derden verzet sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mungkin terdampak oleh putusan pengadilan, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam perkara awal.

c. **Hak Atas Objek Sengketa Terganggu**

Pihak ketiga harus menunjukkan bahwa hak-hak mereka atas objek sengketa telah terganggu akibat eksekusi. Gangguan tersebut dapat berupa pengusuran, penyitaan, atau penolakan untuk menggunakan objek sengketa.

Dalam putusan ini, pihak ketiga adalah Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya yang merupakan pemilik tanah beritikad baik yang berbatasan langsung dengan objek sengketa.

d. **Bukti Hak Atas Objek Sengketa**

Pihak ketiga harus mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan hak-hak mereka atas objek sengketa. Bukti tersebut dapat berupa dokumen kepemilikan, akta jual beli, atau bukti lainnya yang sah.

Pihak ketiga yang mengajukan derden verzet atas tanah milik mereka mengajukan bukti-bukti berikut:

- 1) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah/dan Penguasaan Tanah (SPPT).
- 2) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah.
- 3) Sket/gambar ukuran dan batas-batas tanah.
- 4) Surat Pernyataan Tidak Sengketa.

Pasal 195 Ayat (6) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial. Pasal ini menyatakan bahwa jika terjadi perlawanan terhadap penyitaan barang tidak bergerak yang telah didaftarkan atas nama orang lain selain dari orang yang dieksekusi, maka perlawanan tersebut hanya dapat diajukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Pasal 206 Ayat (6) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) memiliki substansi yang serupa dengan Pasal 195 Ayat (6) HIR. Pasal ini juga mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial, namun berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan akibat penyitaan dapat mengajukan perlawanan melalui gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang.

Kedua pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat penyitaan dalam proses eksekusi. Penafsiran dan penerapan pasal-pasal ini oleh Mahkamah Agung dalam putusan

kasus *derden verzet* menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip *judex jurist* diterapkan dalam konteks perlindungan hak-hak pihak ketiga dalam proses peradilan.

Prinsip *Judex Jurist* telah dilakukan dengan konsisten dan tepat, sejalan dengan penjabaran terkait penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) RBg dalam konteks *derden verzet*. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk mengajukan *derden verzet*, pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat penting. Pertama, pihak ketiga harus memiliki hak sah atas objek sengketa yang telah disita atau dieksekusi, baik itu hak milik, hak sewa, hak gadai, atau hak lain yang diakui oleh hukum. Kedua, pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* tidak boleh pernah menjadi pihak dalam perkara yang menyebabkan eksekusi, artinya mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses persidangan awal dan tidak memiliki kesempatan untuk membela hak-hak mereka. Ketiga, pihak ketiga harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak mereka atas objek sengketa telah terganggu akibat eksekusi, misalnya melalui pengusuran atau penyitaan yang tidak sah.

Dalam kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung secara jelas menyatakan bahwa pihak ketiga harus membuktikan hak mereka dengan dokumen yang sah, seperti akta jual beli atau akta hibah yang terdaftar di Kantor Pertanahan, serta membuktikan gangguan hak akibat eksekusi. Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) RBg oleh Mahkamah Agung dalam hal ini mencerminkan penerapan prinsip *Judex Jurist* yang benar, di mana prinsip tersebut menjamin bahwa pihak ketiga yang terdampak oleh putusan pengadilan tetapi tidak terlibat dalam proses persidangan awal tetap mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip *Judex Jurist* secara tepat dalam memastikan perlindungan bagi pihak ketiga yang berhak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **3.2 Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022**

*Derden Verzet* merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang ideal dalam *Derden Verzet* harus berdasar pada analisis hukum yang mendalam, mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh pihak ketiga, dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Putusan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi merupakan suatu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut mengajukan perlawanan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Tujuan dari pengajuan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi adalah untuk meminta peninjauan kembali terhadap putusan yang dianggap merugikan kepentingan pihak ketiga tersebut, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam perkara sebelumnya. Proses ini memungkinkan pihak ketiga untuk melindungi hak-haknya yang mungkin terpengaruh oleh putusan pengadilan, sekaligus memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan tersebut dari perspektif pihak yang sebelumnya tidak terlibat dalam proses peradilan.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, putusan yang ideal dalam perkara *derden verzet* pada tingkat kasasi, khususnya merujuk pada Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, seharusnya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang komprehensif dan mempertimbangkan segala aspek hukum yang relevan.

Menariknya, ketika kita menganalisis putusan-putusan sebelumnya yang terkait dengan kasus ini, yaitu Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dari Pengadilan Negeri Tenggarong dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT

SMR dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kita menemukan adanya disparitas yang signifikan. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut hasil akhir putusan, tetapi juga dalam hal pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing tingkat pengadilan.

Disparitas putusan, baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata, merupakan fenomena yang sering menjadi sorotan dalam sistem peradilan di berbagai negara. Secara umum, disparitas putusan merujuk pada perbedaan atau ketidakseragaman dalam penjatuhan putusan oleh hakim terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa. Dalam hukum pidana, disparitas putusan sering dikaitkan dengan perbedaan dalam jenis dan beratnya hukuman yang dijatuhkan, sementara dalam hukum perdata, disparitas dapat terlihat dalam perbedaan besaran ganti rugi atau interpretasi hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang serupa.

Dalam konteks hukum perdata, disparitas putusan dapat diartikan sebagai perbedaan signifikan dalam putusan hakim untuk kasus-kasus dengan fakta dan dasar hukum yang serupa. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (2017), disparitas putusan dalam perkara perdata dapat terjadi karena perbedaan interpretasi hakim terhadap fakta hukum, perbedaan dalam penerapan asas-asas hukum, atau variasi dalam penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan.

Disparitas putusan, baik dalam kasus pidana maupun perdata, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam jurnal "Judicial Discretion and Sentencing Disparity: A Review of Contemporary Research" oleh Ulmer (2012)<sup>39</sup>, dijelaskan bahwa disparitas dapat terjadi karena faktor-faktor seperti karakteristik individual hakim, perbedaan filosofi pembedaan, variasi dalam kebijakan pengadilan, atau perbedaan dalam interpretasi undang-undang. Faktor-faktor ini berlaku baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata, meskipun manifestasinya mungkin berbeda.

---

<sup>39</sup> Ulmer, J. T. (2012). Recent Developments and New Directions in Sentencing Research. *Justice Quarterly*, 29(1), 1-40.

Dalam konteks hukum perdata, disparitas putusan dapat memiliki implikasi signifikan terhadap kepastian hukum dan prediktabilitas sistem peradilan. Menurut artikel "Inconsistency in Civil Judgments: The Need for a Cognitive Approach" oleh Rachlinski (2012)<sup>40</sup> yang diterbitkan dalam *Cornell Law Review*, disparitas dalam putusan perdata dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan meningkatkan ketidakpastian dalam transaksi bisnis dan hubungan hukum perdata lainnya.

Di Indonesia, disparitas putusan baik dalam kasus pidana maupun perdata telah menjadi topik diskusi yang signifikan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Hukum Acara Pidana Indonesia" (2016), salah satu faktor yang berkontribusi terhadap disparitas putusan di Indonesia adalah kurangnya pedoman pemidanaan yang komprehensif dan mengikat. Dalam konteks hukum perdata, Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (2015) menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan yurisprudensi untuk mengurangi disparitas putusan.

Upaya untuk mengatasi disparitas putusan telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Dalam sistem peradilan pidana, salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pengembangan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Menurut Tonry dalam jurnal "Sentencing Matters" (1996), pedoman pemidanaan bertujuan untuk memberikan struktur dan konsistensi dalam penjatuhan hukuman, sambil tetap memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan keunikan setiap kasus. Namun, implementasi pedoman pemidanaan juga menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara konsistensi dan diskresi yudisial. Dalam konteks hukum perdata, upaya untuk mengurangi disparitas putusan sering berfokus pada peningkatan kualitas dan konsistensi dalam penalaran hukum. Menurut artikel "Improving Consistency in Civil Case Law: The Role of Judicial Councils and

---

<sup>40</sup> Rachlinski, J. J. *Judicial Psychology*. *Vanderbilt Law Review*, 65(2) (2012).

Legal Education" oleh Bell (2016)<sup>41</sup> yang diterbitkan dalam *European Journal of Legal Studies*, peran dewan yudisial dalam menyediakan pelatihan dan panduan bagi hakim dapat membantu meningkatkan konsistensi dalam putusan perdata.

Perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang baru dalam upaya mengatasi disparitas putusan, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Menurut jurnal "The Role of Artificial Intelligence in Reducing Sentencing Disparity" oleh Simmons (2018)<sup>42</sup>, penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data besar (big data) dalam sistem peradilan dapat membantu mengidentifikasi pola disparitas dan memberikan rekomendasi yang lebih konsisten dalam penjatuhan putusan. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

Dalam konteks hak asasi manusia, disparitas putusan baik dalam kasus pidana maupun perdata dapat dilihat sebagai potensi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Menurut Alison Liebling dalam bukunya "Prisons and Their Moral Performance" (2004), disparitas putusan yang sistematis berdasarkan faktor-faktor seperti ras atau status sosial dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi institusional dalam sistem peradilan.

Perbandingan antara disparitas putusan dalam kasus pidana dan perdata menunjukkan beberapa perbedaan penting. Dalam kasus pidana, fokus utama disparitas sering terletak pada perbedaan dalam jenis dan beratnya hukuman, sementara dalam kasus perdata, disparitas lebih sering terlihat dalam perbedaan interpretasi hukum atau besaran ganti rugi yang ditetapkan. Namun, kedua jenis disparitas ini memiliki potensi yang sama untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengancam prinsip kepastian hukum.

---

<sup>41</sup> Bell, J. (2016). Improving Consistency in Civil Case Law: The Role of Judicial Councils and Legal Education. *European Journal of Legal Studies*, 9(1) (2016).

<sup>42</sup> Simmons, R. (2018). Big Data, Machine Judges, and the Legitimacy of the Criminal Justice System. *UC Davis Law Review*, 52(2) (2018).

### **3.2.1 Disparitas Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR**

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan disparitas antara Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg (Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong) dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR (Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur). Kedua putusan tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah di Jalan Astiku, RT. 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **a. Identifikasi Disparitas**

Berdasarkan analisis dokumen Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR, terdapat beberapa disparitas yang signifikan:

##### **1) Objek Sengketa:**

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong menetapkan objek sengketa seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Utara: Hj. Askiyah
- Timur: Sungai Mahakam
- Selatan: H. Jantarmas
- Barat: Iriansyah

##### **2) Hak Kepemilikan:**

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong mengabulkan gugatan Terlawan Penyita (Hendro Sujarwo) dan menyatakan bahwa Terlawan Penyita merupakan pemilik sah atas tanah tersebut.

##### **3) Perlawanan Pihak Ketiga:**

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dan mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya) atas objek sengketa.

#### **b. Pembahasan Disparitas**



Disparitas antara putusan tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa faktor:

### 1) Perbedaan Penilaian Bukti:

Berdasarkan dokumen yang saya temukan, terdapat beberapa perbedaan penilaian bukti antara Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong) dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda) dalam perkara sengketa kepemilikan tanah di Jalan Astiku, RT. 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Perbedaan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan disparitas antara kedua putusan.

**Tabel 2.** Perbedaan Penilaian Bukti

No	Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong)	Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda)
1.	<p>PN Tenggarong menerima gugatan Terlawan Penyita (Hendro Sujarwo) dan menyatakan bahwa Terlawan Penyita merupakan pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan beberapa bukti, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Terlawan Penyita:</b> PN Tenggarong menilai SHM tersebut sebagai bukti yang sah atas kepemilikan Terlawan Penyita.</li> <li>• <b>Keterangan saksi-saksi:</b> PN Tenggarong menerima keterangan para saksi yang</li> </ul>	<p>PT Samarinda membatalkan putusan PN Tenggarong dan mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya) atas objek sengketa berdasarkan beberapa bukti, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah:</b> PT Samarinda menilai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan</li> </ul>

	mendukung kepemilikan Terlawan Penyita.	<p>Wijaya) sebagai bukti yang kuat bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keterangan saksi-saksi:</b> PT Samarinda menerima keterangan para saksi yang mendukung kepemilikan Para Pelawan.</li> <li>• <b>Ketidakjelasan batas-batas tanah:</b> PT Samarinda menemukan ketidakjelasan batas-batas tanah yang tercantum dalam SHM Terlawan Penyita.</li> </ul>
--	---	--

Perbedaan penilaian bukti antara PN Tenggarong dan PT Samarinda menunjukkan kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Kedua pengadilan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

## 2) Penerapan Hukum:

Berdasarkan analisis dokumen Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg (Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong) dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR (Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur), terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan hukum terkait hak kepemilikan tanah dan eksekusi putusan:

### a. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong)

PN Tenggarong dalam putusannya mengacu pada Pasal 206 ayat (3) dan Pasal 228 ayat (1) Rbg, yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga atas eksekusi putusan. Dalam hal ini,

PN Tenggarong menilai bahwa Para Pelawan (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya) tidak memenuhi syarat sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan perlawanan karena mereka tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

**b. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda)**

PT Samarinda dalam putusannya mengacu pada Pasal 206 ayat (6) Rbg, yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi putusan. Dalam hal ini, PT Samarinda menilai bahwa Para Pelawan berhak mengajukan perlawanan karena mereka memiliki Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

**3) Fakta-fakta Baru:**

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda) dalam Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR mempertimbangkan fakta-fakta baru yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong) dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg, yaitu:

Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

- (1) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya) tidak dipertimbangkan oleh PN Tenggarong.
- (2) PT Samarinda menilai Surat Pernyataan tersebut sebagai bukti kuat bahwa Para Pelawan memiliki hak atas tanah yang disengketakan.

**Tabel 3.** Perbandingan Pertimbangan Fakta-Fakta Baru

No	Pengadilan	Pertimbangan Fakta-Fakta Baru
1.	Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong)	Tidak mempertimbangkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda)	Mempertimbangkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah sebagai bukti kuat kepemilikan Para Pelawan

Pertimbangan fakta-fakta baru oleh PT Samarinda menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan disparitas antara putusan PN Tenggarong dan PT Samarinda. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimiliki Para Pelawan menjadi bukti penting yang tidak dipertimbangkan oleh PN Tenggarong, sehingga PT Samarinda dapat mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga.

Disparitas antara Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR menunjukkan kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Perbedaan penilaian bukti dan penerapan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan disparitas.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai putusan yang ideal dalam *Derden Verzet*:

### **3.2.2 Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai putusan yang ideal dalam *Derden Verzet*:

#### **a. Penilaian Bukti**

Dalam Putusan Derden Verzet Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung (MA) perlu melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti-bukti baru yang tidak dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Penilaian yang lebih mendalam ini penting untuk mencapai putusan yang adil dan berdasar pada fakta-fakta yang lengkap.

Berdasarkan dokumen terkait, terdapat beberapa poin penting terkait penilaian bukti dalam perkara ini:

**1) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah:**

Surat Pernyataan ini merupakan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan. Surat ini tidak dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding, sehingga perlu mendapat penilaian yang lebih mendalam oleh Mahkamah Agung.

**2) Bukti-bukti lain:**

Selain Surat Pernyataan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan semua bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti-bukti baru yang tidak dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding.

**3) Langkah-langkah Penilaian Bukti**

Mahkamah Agung dapat melakukan penilaian bukti dengan beberapa langkah berikut:

- a. Memeriksa semua bukti yang diajukan oleh para pihak.
- b. Menilai keabsahan dan kebenaran dari bukti-bukti tersebut.
- c. Membandingkan dan menganalisis bukti-bukti yang ada.
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang telah dinilai.

**4) Dampak Penilaian Bukti yang Mendalam**

Penilaian bukti yang mendalam oleh MA dapat memberikan dampak yang signifikan bagi putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022, yaitu:

- a. Memungkinkan MA untuk mengambil putusan yang lebih adil dan berdasar pada fakta-fakta yang lengkap.
- b. Mencegah terjadinya ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.
- c. Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Penilaian bukti yang mendalam oleh MA merupakan faktor penting dalam mencapai putusan yang adil dan berdasar pada fakta-fakta yang lengkap dalam perkara *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022. Penilaian ini dapat memberikan dampak positif bagi para pihak yang terlibat dalam perkara dan sistem peradilan di Indonesia.

#### **b. Penerapan Hukum**

Dalam Putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung (MA) perlu menerapkan hukum yang relevan secara tepat dan adil, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini penting untuk mencapai putusan yang sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan dokumen yang terkait, terdapat beberapa poin penting terkait penerapan hukum dalam perkara ini:

##### **1) Pasal 206 ayat (3) dan Pasal 228 ayat (1) Rbg:**

Pasal-pasal ini mengatur tentang perlawanan pihak ketiga atas eksekusi putusan. Pasal ini diterapkan oleh pengadilan tingkat pertama, namun Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan kembali penerapan pasal ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang lengkap.

##### **2) Pasal 206 ayat (6) Rbg:**

Pasal ini mengatur tentang perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi putusan. Pasal ini diterapkan oleh pengadilan tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung perlu menerapkan pasal ini dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara.

**3) Prinsip-prinsip hukum lainnya:**

Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum lainnya yang relevan dengan perkara ini, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik.

**4) Langkah-langkah Penerapan Hukum**

Mahkamah Agung dapat menerapkan hukum dengan beberapa langkah berikut:

- a. Mengidentifikasi hukum yang relevan dengan perkara.
- b. Menganalisis hukum yang relevan dan menafsirkannya dengan tepat.
- c. Menerapkan hukum yang relevan pada fakta-fakta yang ada dalam perkara.
- d. Mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara.
- e. Membuat putusan yang sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

**5) Dampak Penerapan Hukum yang Tepat dan Adil**

Penerapan hukum yang tepat dan adil oleh Mahkamah Agung dapat memberikan dampak yang signifikan bagi putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022, yaitu:

- a. Memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengambil putusan yang sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak.
- b. Mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara.

- c. Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Penerapan hukum yang tepat dan adil oleh Mahkamah Agung merupakan faktor penting dalam mencapai putusan yang sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak dalam perkara *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022. Penerapan ini dapat memberikan dampak positif bagi para pihak yang terlibat dalam perkara dan sistem peradilan di Indonesia.

**c. Keadilan dan Kepastian Hukum**

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua elemen penting dalam putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022. Putusan Mahkamah Agung harus memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua orang yang terkait dengan perkara tersebut.

Keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kewajiban yang setimpal kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam hal ini, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan Tergugat Penyita, Para Pelawan, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai keadaan di mana hukum dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara konsisten dan adil. Putusan Mahkamah Agung harus memberikan kepastian hukum bagi semua orang yang terkait dengan perkara, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas.

**Tabel 4.** Perbedaan Kepentingan Pihak-Pihak yang Terlibat

No	Pihak	Kepentingan
----	-------	-------------



1.	Tergugat Penyita	Ingin mempertahankan hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan.
2.	Para Pelawan	Ingin mendapatkan kembali hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan.
3.	Pihak-pihak lain	Ingin mengetahui siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Putusan Mahkamah Agung harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Putusan Mahkamah Agung dalam *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022 harus memberikan keadilan bagi semua pihak dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua orang yang terkait dengan perkara tersebut.

**d. Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum**

Setelah menganalisis antara urutan kasus posisi dari tingkat Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Kasasi, Penulis berpikir bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak tepat atau dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, berikut merupakan faktor yang penulis jabarkan:

**Faktor yang Menyebabkan Kesalahan Putusan**

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan putusan tidak tepat, antara lain:

- **Kesalahan dalam memahami fakta hukum:**

Hakim mungkin tidak memahami dengan benar fakta hukum yang diajukan oleh para pihak.

- **Kesalahan dalam menerapkan hukum:**  
Hakim mungkin menerapkan hukum yang tidak tepat untuk kasus tersebut.
- **Kesalahan dalam interpretasi hukum:**  
Hakim mungkin menafsirkan hukum dengan cara yang berbeda dari hakim lain.
- **Ketidajelasan hukum:**  
Hukum mungkin tidak jelas atau tidak lengkap, yang dapat menyebabkan hakim salah menafsirkan hukum.
- **Tekanan atau pengaruh:**  
Hakim mungkin mendapat tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu, yang dapat memengaruhi putusannya.

Hasil dari *reasoning* yang penulis jabarkan diatas, dengan ini penulis membuat sebuah saran yang ideal terhadap putusan yang seharusnya terjadi dengan menerangkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022.pdf, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan dasar untuk membuat putusan yang ideal:

## 1) Penetapan Hak Kepemilikan Tanah

### **Menetapkan kepemilikan tanah:**

Putusan ideal harus menetapkan kepemilikan tanah yang jelas dan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam hal ini, putusan ideal perlu mempertimbangkan data fisik tanah, Penguasaan yuridis tanah, dan data dan peta perpajakan bumi dan bangunan.

### **Mempertimbangkan perubahan kepemilikan:**

Putusan ideal perlu mempertimbangkan perubahan kepemilikan tanah yang terjadi selama proses persidangan.

## 2) Penetapan Eksekusi

**Penetapan eksekusi:**

Putusan ideal perlu menetapkan eksekusi yang tepat berdasarkan objek bidang tanah sita eksekusi.

**3) Mempertimbangkan *non-executable*:**

Putusan ideal perlu mempertimbangkan kemungkinan objek bidang tanah sita eksekusi sebagian merupakan milik pihak lain.

**4) Keadilan dan Kesetaraan**

***Ex aequo et bono:***

Putusan ideal harus memperhatikan rasa keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara ini.

**Putusan Ideal yang diharapkan mampu mewakili rasa keadilan**

Putusan ideal yang diharapkan dapat mewakili rasa keadilan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) RBg harus memperjelas kriteria "hak atas objek sengketa" yang diakui oleh hukum, termasuk hak milik, hak sewa, hak gadai, dan hak-hak lain yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022. Kedua, putusan ideal harus memastikan perlindungan hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara awal, dengan memberikan mereka kesempatan untuk membela hak-hak mereka dalam proses *derden verzet*. Ketiga, standar bukti yang memadai harus ditetapkan untuk membuktikan hak pihak ketiga atas objek sengketa, yang meliputi dokumen kepemilikan, akta jual beli, atau bukti sah lainnya. Keempat, putusan ideal harus mempertimbangkan semua aspek terkait hak-hak pihak yang terlibat, menjamin keadilan dan keseimbangan, serta memberikan solusi yang optimal bagi semua pihak yang terdampak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- A.** Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 menunjukkan kepatuhan yang konsisten terhadap prinsip *Judex Jurist* dengan menetapkan bahwa pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup memiliki hak sah atas objek sengketa, tidak terlibat dalam perkara yang menyebabkan eksekusi, dan mampu menunjukkan gangguan hak akibat eksekusi tersebut. Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) RBg oleh Mahkamah Agung memadai, menekankan bahwa pihak ketiga harus menyertakan bukti hak sah dan gangguan hak akibat eksekusi untuk dapat mengajukan perlawanan. Penerapan prinsip *Judex Jurist* ini secara efektif melindungi pihak ketiga yang terdampak meskipun tidak terlibat dalam proses persidangan awal, menegaskan komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan hukum yang adil. Keputusan ini juga selaras dengan prinsip hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mempertimbangkan doktrin hukum dan yurisprudensi dengan seksama untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
- B.** Putusan ideal dalam *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022 harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak, mengingat adanya disparitas signifikan antara putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam hal penilaian bukti dan penerapan hukum. Untuk mengatasi disparitas yang disebabkan oleh perbedaan penilaian bukti, penerapan hukum, dan pertimbangan fakta-fakta baru, Mahkamah Agung perlu melakukan penilaian mendalam terhadap semua bukti, termasuk bukti baru, menerapkan hukum yang relevan secara tepat dan adil, serta menyeimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah

Agung harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan memberikan solusi yang adil serta kepastian hukum yang jelas, dengan saran untuk putusan ideal meliputi pertimbangan ulang bukti-bukti, penerapan hukum yang tepat, dan pemberian putusan yang adil serta memberikan kepastian hukum.

#### **4.2 Saran**

- A. Dalam sengketa tanah kompleks, pengadilan harus memeriksa bukti kepemilikan secara menyeluruh. Mahkamah Agung telah tepat mempertimbangkan SPMHAT Usman Jaya, dkk., menekankan pentingnya dokumentasi sah. Eksekusi tanah harus hati-hati, terutama jika ada kepemilikan pihak lain. Mahkamah Agung bijak tidak mengizinkan eksekusi yang merugikan pihak ketiga, memberi pelajaran bagi pengadilan tingkat bawah. Mekanisme *derden verzet* penting untuk memberi kesempatan pihak terdampak membela haknya. Mahkamah Agung adil mempertimbangkan perlawanan Usman Jaya, dkk., menunjukkan sistem peradilan harus terbuka terhadap klaim sah pihak ketiga.
- B. Berdasarkan analisis terhadap Putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022, saran untuk putusan yang ideal adalah bahwa Mahkamah Agung perlu melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap seluruh bukti yang diajukan, termasuk mempertimbangkan kembali Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan. Mahkamah Agung juga harus menerapkan hukum yang relevan secara tepat dan adil, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara. Putusan yang dihasilkan harus memberikan keadilan bagi semua pihak dan menyediakan kepastian hukum yang jelas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005)
- Bagir Manan. *Putusan Yang Berkualitas*. Edisi 23. Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, 2012.
- Fuady, M. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Harahap, M. Y. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Lilik Mulyadi. *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-15. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- M.s Harahap, *perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi*, Cet I (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993) hlm.23
- Manan, B. *Peradilan Agama dalam Perspektif Mahkamah Agung*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2015).
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2019).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-9. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 140-141.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 33.
- Panggabean, H. P. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm.96.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Cetakan 2, (Bandung, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997), hlm. 171-172.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana (Dalam Integrasi Keilmuan)*, (Alauddin University Press : Makassar : 2013), hlm. 209.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 144.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 7. Cet 1. (Yogyakarta:Liberty:2016) hlm.196
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Svinarky, I. *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Batam: CV Batam Publisher, 2019.
- Wildan Suyuthi, *Sita Dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, cet. 1. (Jakarta: Tata Nusa, 2004).

Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

### **Jurnal/Artikel**

Basir, A, dan Fatimah, S.T. Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan *Verstek* Sengketa Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal fkmuit*, Vol.1 No. 1. (2019). hlm. 1-9.

Bell, J. Improving Consistency in Civil Case Law: The Role of Judicial Councils and Legal Education. *European Journal of Legal Studies*, 9(1) (2016), 101-118.

Buana, Bendesa Made Cintia. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Rechtsens* 3.2 (2014), hlm.1-19.

Fakhriah, Efa Laela. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan melalui Upaya *Derden Verzet*". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 15-27.

Hipan, Nasrun. "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)." *Jurnal Yustisiabel* 24, no. 3 (2017): 488–505.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403>.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *ISLAMADINA* 18, no. 2 (October 16, 2017): 41.  
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

Kosasih, Ade. "Analisa Kritis Gugatan Voluntair Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 3, no. 1 (2018): 111–20.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v3i1.1022>.



- Pradnyawati, I Nengah Laba. Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*. *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 2 No. 1 (2018). hlm.25-33.
- Pradnyawati, P., and I. Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*." *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 2.1 (2018), hlm. 25-33.
- Prasetyo, Bayu, et al. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021), hlm. 478.
- Rachlinski, J. J. Judicial Psychology. *Vanderbilt Law Review*, 65(2) (2012), 605-629.
- Simmons, R. Big Data, Machine Judges, and the Legitimacy of the Criminal Justice System. *UC Davis Law Review*, 52(2) (2018), 1067-1118.
- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* dan *Derden Verzet*)." *Hikmah* 15.1 (2018), hlm. 63-71.
- Ulmer, J. T. Recent Developments and New Directions in Sentencing Research. *Justice Quarterly*, 29(1) (2012), 1-40.
- Wewo, J.A. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 13 No. 2 (2023). hlm. 433-442.


### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

## DAFTAR LAMPIRAN

 KALIMANTAN TIMUR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	<b>UMKT</b> Fakultas Hukum	Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832 Website <a href="http://hukum.umkt.ac.id">http://hukum.umkt.ac.id</a> email: fakultas.hukum@umkt.ac.id
---	-------------------------------	--

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 343/FHU/C.6/C/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.  
Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.  
Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : E. Dendy Surya Pratama  
NIM : 1911102432080  
No. HP : +62 896-0903-2333  
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN DERDEN VERZET TINGKAT MAHKAMAH AGUNG JUDEX JURIST**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 tanggal 28 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Tenggarong yang Bapak/Ibu pimpin.  
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 26 Dzulhijjah 1445 H  
03 Juli 2024 M  
Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan Fakultas Hukum

  
**Khwanul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 1126059101

Kampus 1 : Jl. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda  
Kampus 2 : Jl. Pelita Pelisona Mahakam, Samarinda



Kode :  
 UMKT/FM/PKa.38

**FORMULIR  
 PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Revisi:  
 00

**LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR**

**Nama Mahasiswa** : E. Dendi Surya Pratama  
**Program Studi** : SI Hukum  
**Pembimbing** : Sunariyo, S.H., M.H.  
**Judul Tugas Akhir** : ANALISIS YURIDIS PADA DEPENVERZET TINGKAT MAHKAMAH AGUNG  
 SUBEK JURIST (Studi Kasus Putusan Nomor 1825 E/Pdt/2022)

No	Hari/Tanggal	Bab/Topik	Saran Bimbingan	Paraf
01	<del>Selasa/4 Feb</del> Selasa 5 Februari 2024	Proposal	- Bimbingan penelitian judul - Bimbingan Sistematika penulisan - penulisan footnote	
02	Jumat/8 Maret 2024	Parisi pendahuluan, Rumusan Masalah	- Perbaiki Pendahuluan F. II, III - Perbaiki Rumusan Masalah - Ditambah Daftar Rujukan	
03	Rabu/20 Maret 2024	Revisi motor depus Revisi latar belakang <del>Revisi</del>	Perbaiki latar belakang Mayor. Membuat kolom Ambar Putusan Tingkat Pertama, banding dan kasasi. Memahami Depen Verzet - definisi judul Memahami putusan.	
04	Sabtu/23 Maret 2024	Perisi latar belakang Perisi Metode Perisi sistematika	Penulisan para pengantar Memperbaiki lagi mengenai pengisian materi Membuat di paragraf putusan Analisis putusan terkait mengenai Penertian ini.	
05	Rabu/27 Maret 2024	Perisi latar belakang Perisi landasan teori Perisi sistematika	Mempertajakan Perlawanan, terlaban, dan Para pihak. Membuat kata masalah dan membahas tentang isi tabel Membaca lagi putusan No 1 dan 5	

06	Kamis / 2- April 2024	Revisi minor - Pemahaman dalam isi penelitian - Menajalari lebih mendalam mengenai isi dan tingkat keragaman, banding dan kasus (KDO)	
07	POW / 09 Juni 2024	- Revisi judul - tambahkan putusan/permasakan awal yang merubutan perkara ini. - Perbaikan rumusan dan tujuan penelitian - perbaikan sumber data dan daftar pustaka.	05/06
08	Selasa / 25 Juni 2024	Perbaikan proposi dalam bta penulisan. penambahan state of art lafat penelitian	26/06
09	Selasa / 02 Juli 2024	Perbaikan bab 2 -> lantem diganti tinjauan pustaka perbaikan sistematika penulisan (haraf serif) Atur margin. perbaikan dalam bab 3 pembahasan	02/07
10	Selasa / 09 Juli 2024	- Perbaikan rumusan masalah - penambahan kasus, posisi - Membedakan petikan dan putusan - pemahaman isi pembahasan	09/07

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**  
NIDN. 1112068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Sinaroyo, S.H., M.H.  
NIDN. 110 5058 402

Analisis Yuridis Pada Putusan  
Derden Verzet Tingkat  
Mahkamah Agung Sebagai  
Judex Jurist (Studi Kasus  
Putusan Nomor  
1825/K/Pdt/2022)

by Tendik Fakultas Hukum

Submission date: 29-Jul-2024 12:53PM (UTC+0800)

Submission ID: 2424164620

File name: BERKAS\_TURNITIN\_PRODI.docx (122.67K)

Word count: 12867

Character count: 86737



29/2024  
17




# Analisis Yuridis Pada Putusan Derden Verzet Tingkat Mahkamah Agung Sebagai Judex Jurist (Studi Kasus Putusan Nomor 1825/K/Pdt/2022)

## ORIGINALITY REPORT

<b>28%</b>	<b>27%</b>	<b>12%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>dspace.umkt.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<i>29/2021</i> <i>17</i>	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>positori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>pt.scribd.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
	<b>repository.uhn.ac.id</b>		

## RIWAYAT HIDUP



E. Dendi Surya Pratama lahir di Tenggarong, Kutai Kartanegara pada tanggal 22 April 2001. Beliau merupakan anak ketiga dari pasangan E. Idwan dan Ibu Masyuniarti. Beragama Islam, penulis bertempat tinggal di Jalan Gunung Gandek No. 50 RT. 026, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Alamat email penulis adalah [encekdendy22@gmail.com](mailto:encekdendy22@gmail.com).

Perjalanan pendidikan penulis dimulai pada tahun 2006 di TK ABA Muhammadiyah. Selanjutnya, pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di SDN 003 Tenggarong dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Tenggarong dari tahun 2013 hingga 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMKN 1 Tenggarong dari tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, mengambil Program Studi S1 Hukum. Penulis memulai kuliah pada tahun 2019 dan saat ini, di tahun 2024, sedang dalam proses kelulusan.